

BAB III

PENDAPAT AL-IMAM AN-NAWAWI TENTANG HAK ḤAḌĀNAH KARENA ISTRI KAFIR

A. Biografi Al-Imam An-Nawawi

1. Riwayat hidup al-Imam an-Nawawi

Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami.¹ Dia dikenal dengan sebutan an-Nawawi, karena namanya dinisbahkan kepada tempat kelahiran dan tempat wafatnya di Nawa, sebuah Negeri di Hawran dalam kawasan Syam (Syiria). Dia lahir pada bulan Muharram 631 H (1233 M),² di Desa Nawa.

Dia dididik oleh ayahnya yang bernama Syaraf Ibnu Muri, dia terkenal dengan keshalehan dan ketakwaannya. Diriwayatkan bahwa an-Nawawi yang terkenal pintar itu, di masa kecilnya selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. Dalam kondisi yang demikian an-Nawawi yang dari kecilnya mendapat perhatian besar dari orang tuanya, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Qur'an.³ Dan dia mengkhatamkan al-Qur'an sebelum mencapai baligh. Ketika berumur 19 (sembilan belas) tahun, ayahnya mengajak an-Nawawi pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu dan ayahnya menempatkan an-Nawawi di Madrasah ar-Rawahiyyah. Dalam

¹ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-I, 1996, h. 1315.

² Dewan Redaksi Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, h. 844-845.

³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 735.

kurun waktu empat setengah bulan dia hafal *Tanbīh*, kemudian dalam waktu kurang dari setahun hafal *Rubu' 'Ibādat* dari kitab *Muhazzab*.⁴

Setiap hari dia menelaah 12 (dua belas) pelajaran, yaitu dua pelajaran dalam *al-Wasit*, satu pelajaran dalam *Muhazzab*, satu pelajaran dalam *Jam'u Baina Saḥīḥain*, satu pelajaran dalam *Sahih Muslim*, satu pelajaran dalam *Luma'* oleh Ibnu Jinny, satu pelajaran dalam *Islāh al-anṭiq*, satu pelajaran dalam *Tasrif*, satu pelajaran dalam *Ushul Fiqh*, satu pelajaran dalam *Asma' Rijāl*, dan satu pelajaran dalam *Ushuluddin*.⁵

Al-Imam an-Nawawi adalah seorang *sayyid* dan dapat menjaga dirinya dari hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian dan menjadikan agamanya sebagai suatu yang dapat membawa kemakmuran, dia juga seorang yang *zuhud*⁶ dan *qana'ah*⁷, pengikut ulama' salaf dari *Ahlun al-Sunnah wal Jama'ah*, dan sabar dalam mengajarkan kebaikan, tidak menghabiskan waktunya selain hanya dalam ketaatan, dan dia juga seorang seniman dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fiqh, hadits, bahasa, tasawuf, dan sebagainya.⁸ Dia terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit, menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang

⁴ Ibnu Qadhi al-Syuhba al-Dimasyqi, *Thabaqāt Al-Syafi'iyah*, India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania, 1979, h. 195.

⁵ *Ibid*, hlm. 196.

⁶ *Zuhud* adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akherat. Lihat, <http://www.g-excess.com/id/pengertian-zuhud-dalam-islam.html> diambil pada hari Selasa 12 April 2011.

⁷ *Qana'ah* artinya menerima dengan cukup

⁸ Tajuddin Abi Nasr Abdul Wahab al-Subki, *Thabaqāt Al-Syafi'iyah Al-Kubra*, Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th, h. 395.

tercela, menguasai hadits beserta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas dalam islamologi.⁹

Secara umum al-Imam an-Nawawi termasuk salafi dan berpegang teguh pada manhaj ahlul hadits, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk ahlul bid'ah yang menyelisihi mereka. Namun dia tidak *ma'sum* (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama'-ulama' di zamannya yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah SWT. Dia kadang men-*ta'wil* dan kadang-kadang men-*tafwidh*.

Al-Imam an-Nawawi wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab 676 H bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277M dalam usia 45 tahun.¹⁰ Sebelum meninggal, dia sempat pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya dan menetap di Madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dan dia juga tidak menikah sampai akhir hayatnya.¹¹

2. Latar belakang pendidikannya

Al-Imam an-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada tahun 649 H dia memulai perjalanan dalam pencarian Ilmunya ke Damaskus dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama' pada kota tersebut.

⁹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi 'Ulama Salaf*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I, 2005, h. 761.

¹⁰ Dewan Redaksi Depag RI, *op. cit.*, h. 846.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *op. cit.*, h. 1315.

Pada mulanya dia mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama'-ulama' terkemuka di desa tempat kelahirannya. Kemudian setelah umurnya menginjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar di dusun tempat kelahirannya itu. Maka pada tahun 649 H, bersama ayahnya an-Nawawi berangkat ke Damaskus. Pada waktu itu tempat berkumpulnya ulama'-ulama' terkemuka, dan tempat kunjungan orang dari berbagai pelosok untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di kota itu juga terdapat beberapa sekolah agama, dan ada yang mengatakan tidak kurang dari 300 buah sekolah tersebar di Damaskus waktu itu.¹²

Begitu asal-Imam an-Nawawi sampai di Damaskus, dia langsung berhubungan dengan seorang alim terkenal, yaitu Syekh Abdul Kafi Ibnu Abdul Malik al-Rabi, dan dari mereka al-Imam an-Nawawi banyak belajar. Beberapa waktu kemudian, dia dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan Madrasah ar-Rawahiyah, dan di situlah dia tinggal dan banyak belajar.¹³

Pada tahun 651 al-Imam an-Nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian dia pergi ke Madinah dan menetap di sana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Damaskus. Dan pada tahun 665 H dia mengajar di Darul Hadits al-Asyrafiiyah (Damaskus) dan menolak untuk mengambil gaji.

Al-Imam an-Nawawi digelari *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama), namun dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut.

¹²Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *op. cit.*, h. 735-736.

¹³*Ibid*, h. 736.

Ketidaksukaan itu disebabkan rasa *tawadhu'* yang tumbuh pada diri al-Imam an-Nawawi, sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dia menghidupkan *sunnah*, mematikan *bid'ah*, menyuruh melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, mencegah perbuatan yang *munkar* dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.¹⁴

Banyak ilmu keislaman yang dikuasai oleh al-Imam an-Nawawi. Dalam bidang fiqih dia belajar dari ulama'-ulama' terkemuka dari Mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, al-Imam an-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela Mazhab Syafi'i.¹⁵

Di antara guru-gurunya dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih adalah Abdul Fatah Umar ibnu Bandar ibnu Umar at-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ahmad ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurrahman ibnu Nuh al-Maqdasy, Syekh Abu Hasan Sallar ibnu al-Hasan al-Dimasyqi.¹⁶

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu hadits adalah Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasithi, Zainuddin Abu al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari. Kemudian guru-gurunya dalam bidang Nahwu dan Lughah adalah Ahmad bin Salim Al-Mashri, Ibnu Malik dan Al-Fakhr Al-Maliki.¹⁷

¹⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op. cit.*, h. 756-757

¹⁵ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *op. cit.*, h. 736.

¹⁶ Ibnu Qadhi al-Syuhba al-Dimasyqi, *op. cit.*, h. 197.

¹⁷ Syaikh Ahmad Farid, *loc. cit.*, h. 773.

Di antara murid-murid yang pernah dia ajar adalah, Al-Khatib Sadar Sulaiman al-Ja'fari, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Syihabuddin al-Arbadi, Alanuddin bin Attar, Ibn Abi al-Fath dan Al-Minahi munkar, al-Mizzi.¹⁸

Dan perhatian dia terhadap kondisi sosial juga sangat besar. Dia menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, membimbing para pemimpin dan orang zalim serta munkar kepada agama.

3. Karya-karya al-Imam an-Nawawi

Al-Imam an-Nawawi adalah ulama' yang dikenal sebagai pengarang. Sejak usianya berumur 25 tahun dia banyak menulis karya-karya ilmiah. Di antara karya-karyanya adalah:

a) Kitab Hadits dan Ilmu Hadits, yakni:

1. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, kitab ini berisi tentang pendapat atau komentar al-Imam an-Nawawi terhadap kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* karya dari al-Imam al-Muslim.
2. Kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, kitab tersebut memuat berbagai macam hadits, yang tidak hanya diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim saja, tetapi dari riwayat imam yang lain secara umum.
3. Kitab *al-'Arba'īn an-Nawāwīyah*, kitab yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) hadits yang dihimpun oleh al-Imam an-Nawawi.
4. Kitab *'Ulum al-Hadīṣ*, kitab tersebut membahas tentang ilmu hadits.
5. Kitab *al-Isyārah Ilā al-Mubḥamad*, kitab yang membahas tentang hadits-hadits yang diragukan.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *loc. cit.*, h. 1315.

6. Kitab *al-Irsyād fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*.
7. Kitab *Khulāṣah fī al-Ḥadīṣ*.
8. Kitab *al-Akār al-Muntakhabah Min Kalām Sayyid al-Abrar*.
9. Kitab *Taqrīb Wa at-Taisīr Li Ma’rifah Sunan an-Nasyīr an-Nazīr*.

b) Kitab Fiqh, yakni:

1. Kitab *al-Majmu’*, yakni salah satu kitab karya al-Imam an-Nawawi yang merupakan *syarh al-Muhadzab* yang terdiri dari beberapa permasalahan, antara lain yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ‘*ubudiyah*. Masalah-masalah tersebut dibahas secara rinci dengan menggunakan tafsiran al-Qur’an dan hadits Nabi SAW, fatwa-fatwa sahabat yang mauquf dan lain-lainnya, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan yang perlu diketahui.
2. Kitab *Rauḍah at-Ṭālibīn*, yakni salah satu kitab fiqh karya al-Imam an-Nawawi yang terdiri dari beberapa pembahasan, yakni yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, dan lain-lainnya.
3. Kitab *Minhāj*.
4. Kitab *al-Fatwa*, yakni kitab tentang fiqh yang kemudian dikenal dengan *masāil al-mansūrah*.
5. Kitab *al-Īdāh fī al-Manāsik*, yakni kitab yang membahas secara khusus perihal manasik haji. Kitab ini disyarahi oleh Ali bin Abdullah bin Ahmad bin al-Hasan.

6. Kitab *At-Taḥqīq*.
 7. Kitab *Hāsiyah*, yakni kitab yang membahas tentang fiqh secara luas.
- c) Kitab yang berisi tentang biografi dan sejarah, yaitu:
1. Kitab *Ṭabaqāt al-Fuqaha'*, yakni kitab yang berisi tentang biografi para ahli fiqh.
 2. Kitab *Tahzīb al-Asma' Wa al-Lugāh*.
- d) Kitab yang berisi tentang bahasa, yakni
1. Kitab *Tahrīr al-Faz al-Tanbīh*.
 2. Kitab *Tahzīb al-Asma' Wa al-Lughāh* bagian kedua.
- e) Kitab yang berisi tentang bidang pendidikan dan etika, yaitu:
1. Kitab *Adab Ḥamalah al-Qur'an*.
 2. Kitab *Bustān al-‘Ārifīn*.¹⁹

B. Metode Istinbat Hukum Al-Imam An-Nawawi

Istinbat merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbat* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode *istinbat* hukum yang dipakai al-Imam an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbat* hukum yang dipergunakan oleh al-Imam al-Syafi'i, hal ini disebabkan karena al-Imam an-Nawawi merupakan

¹⁹ Syaikh Ahmad Farid, *loc. cit.*, h. 775-776.

salah satu ulama' golongan Syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbat hukum yang dipergunakan al-Imam an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbat hukum al-Imam al-Syafi'i.

Mazhab al-Syafi'i ini dibangun oleh al-Imam Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.²⁰

Aliran keagamaan al-Imam al-Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadīs* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Dan al-Imam al-Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadīs*. Oleh karena itu, meskipun al-Imam al-Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadīs*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu Al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.²¹

Dalam metodologinya, *al-Risalah*, al-Imam al-Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah*.

Menurut al-Imam al-Syafi'i, al-Qur'an dan hadits adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlāl* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan lainnya hanyalah

²⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 119.

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, h.

merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral terhadap al-Qur'an dan hadits ini merupakan karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqh al-Syafi'i. Menurut al-Imam al-Syafi'i, kedudukan hadits dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an. Oleh karena sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Qur'an.

Al-Imam al-Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qādim* dan *qaul al-jadīd*. *Qaul al-qādim* juga terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. Sedangkan *qaul al-jadīd*-nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.²²

Menurut al-Imam al-Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan al-Imam al-Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan al-Imam al-Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi al-Imam al-Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan al-Imam al-Malik dan ulama'-ulama' Madinah.

²² *Ibid.*

Pemikiran-pemikiran al-Imam al-Syafi'i tersebut di atas kemudian diteruskan oleh murid-murid atau para pengikutnya (Syafi'iyah) termasuk di dalamnya adalah al-Imam an-Nawawi. Oleh karenanya dalam hal ini, kerangka berpikir al-Imam an-Nawawi selalu berpegang pada metode-metode istinbat hukum yang telah digariskan oleh al-Imam al-Syafi'i dan tidak membuat metode-metode baru selain yang telah ada. Metode tersebut adalah :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah hujah hukum yang pertama dan utama, sekaligus menjadi dasar pokok dalam menetapkan hukum syara' berdasarkan *dalalah*-nya yang *qat'i*. Dalam berhujjah dengan al-Qur'an, al-Imam al-Syafi'i berdalil dengan *zāhir-zāhir* nash al-Qur'an, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan *zāhir*-nya.

2. Hadits

Hadits adalah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah yang berposisi sebagai petunjuk tasyri'.²³ Al-Imam al-Syafi'i memandang hadits berada dalam satu martabat, karena menurutnya hadits itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan hadits keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan hadits secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, al-Imam al-Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, dia

²³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-III, 2007, h. 20.

menggunakan *hadits mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, maka dia menggunakan *khobar ahad*, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *zāhir* al-Qur'an atau hadits secara berturut. Dengan teliti dia mencoba untuk menemukan *mukhassis* dari al-Qur'an dan hadits.

Walaupun al-Imam al-Syafi'i berhujjah dengan hadits ahad, dia tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. al-Imam al-Syafi'i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Perawinya terpercaya.
- b. Perawinya berakal artinya memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *dābiṭ* (kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.

3. Ijma'

Ijma' dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara'.²⁴ Al-Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah dan dia menempatkan ijma' sesudah al-Qur'an, hadits dan sebelum qiyas. Al-Imam al-Syafi'i menerima ijma' sebagai

²⁴<http://orgawam.wordpress.com/2008/09/28/ijma-dan-qiyas-adalah-juga-sumber-hukum-islam/> diambil pada hari Selasa tanggal 12 April 2011.

hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadits.

Ijma' menurut pandangan al-Imam al-Syafi'i adalah ijma' ulama' pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' di suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun al-Imam al-Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Di samping itu, al-Imam al-Syafi'i berteori bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Dia juga menyadari bahwa dalam prakteknya tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan seperti itu semenjak Islam meluas keluar dari batas-batas wilayah Madinah.²⁵

Ijma' yang dipakai al-Imam al-Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau landasan riwayat Rasulullah secara tegas dia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum adalah ijma' sahabat.

Al-Imam al-Syafi'i hanya mengambil *ijma' šāriḥ* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukūti* menjadi dalil hukum. Alasan dia menerima *ijma' šāriḥ*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari seorang mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sementara alasan menolak *ijma' sukūti* karena bukan merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 130.

4. Qiyas

Menurut para ulama' ushul fiqh qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan '*illat*' antara kedua kejadian atau peristiwa itu.²⁶ Al-Imam al-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat al-Qur'an, hadits dan ijma' dalam menetapkan hukum. Al-Imam al-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad namun belum membuat rumusan kepada asas-asasnya. Bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.

Dia juga berpendapat bahwa tidak wajib bagi seseorang memberikan pendapatnya dalam hukum syara' melainkan perkara itu ada kaitannya dengan qiyas, maksudnya menghubungkan antara satu hukum yang tidak ada nashnya dengan satu hukum yang ada nashnya (al-Qur'an dan hadits), karena ada sebab ('*illat*') kedua-duanya hukum itu adalah sama.²⁷

²⁶ <http://revolver19.blogspot.com/2009/08/pengertian-qiyas.html> diambil pada hari Selasa tanggal 12 April 2011.

²⁷ Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan A. Ahmad, Cet. ke-V, 2008, h. 158.

Dari sinilah al-Imam al-Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologisnya dalam bentuk kaidah rasional namun praktis. Untuk itu dia pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam.

Demikianlah qiyas dijadikan hujjah hukum oleh al-Imam al-Syafi'i sebagai pengembangan *ra'yu* terhadap persoalan-persoalan yang muncul dan belum ada ketentuan hukumnya.

5. Metode istidlal lainnya, sebagai berikut:
 - a. *Al-aşlu fī al-asyya' al-ibāḥah* artinya bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya boleh.
 - b. *Al-Istişḥāb*, teori ini menurut caulson juga diamalkan oleh Al-Imam al-Syafi'ibahkan dinilai lebih utama dari pada teori *istiḥsān* dan *maşlahah al-mursalāh* yang digunakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
 - c. *Al-Istiqrā'* adalah meneliti permasalahan-permasalahan cabang (*juz'i*) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (*kulli*).²⁸
 - d. *Al-Akhzu bi al-Aqal* adalah mengambil segala sesuatu dengan sesuatu yang sedikit.

²⁸ Sya'ban Isma'il, *Taḥḥib Syarḥ al-Asnawī*, Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah Li At-Turās, 2007, h. 117.

- e. *Al-munāsib al-mursal* adalah suatu sifat yang tidak didukung oleh nash yang bersifat rinci, tetapi juga tidak ditolak oleh syara', namun, sifat ini mengandung suatu kemaslahatan yang didukung oleh sejumlah makna nash.
- f. *Qaul ash-ṣahābi* adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapan, perkataan dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nash yang jelas baik dari al-Qur'an atau hadits yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Menurut satu riwayat juga diamalkan oleh Al-Imam al-Syafi' dalam *qaul al-qadīm* dan *qaul al-jadīd*-nya.

Al-Imam an-Nawawi merupakan mujtahid fatwa yaitu dia membenarkan apa yang merupakan pandangan Mazhab al-Syafi'i. Pada waktu itu, dia jarang sekali mengemukakan pandangannya sendiri. Adakalanya apa yang rajih di sisi mazhab berbeda dengan pendapatnya sendiri. Ini karena tugasnya dalam menyatakan pandangan mazhab hanyalah menyampaikan saja. Dia berbeda dengan ulama' lainnya dalam menilai pelbagai pendapat ulama' yang memerlukan proses mentarjih dalil.

An-Nawawi memilih untuk tidak keluar dari kaedah dan usul Mazhab al-Syafi'i sekalipun dia mempunyai kelayakan untuk berijtihad dan menilai dalil. Namun beberapa pilihan pendapat yang dia pegang berbeda dari pada apa yang masyhur di dalam mazhab. Hal ini membuktikan betapa dia sebenarnya tidak terikat dengan keputusan Mazhab al-Syafi'i yang terdahulu.

Bahkan dia berpegang dengan kaedah mazhab yang lain untuk memilih pendapat yang berbeda tetapi mempunyai dalil yang lebih kuat.

Pemikiran fikih an-Nawawi sebenarnya boleh difahami dengan cara meneliti beberapa pilihan pendapat tersebut. Kebiasaannya menyatakan bahwa pilihannya itu adalah lebih kuat dari sudut dalil berbanding dengan qaul yang satu dan yang lainnya. Dia juga menyandarkan pendapatnya itu kepada ulama' yang terdahulu sekalipun ia bercanggah dengan qaul jumhur. Adakalanya dia sekedar mengisyaratkan bahwa pendirian mazhab tidak berdasarkan dalil yang kuat. Ini berarti bahwa an-Nawawi menggunakan metode istinbat yang sama dengan al-Imam al-Syafi'i meskipun terkadang dia tidak sama dalam hal beristinbat hukumnya.

C. Pendapat Al-Imam An-Nawawi Tentang Hak Ḥaḍānah Karena Istri Kafir

Tanggung jawab memelihara anak bagi orang tua tidak hanya sebatas dalam keluarga yang hidup rukun saja, tetapi juga ketika hubungan perkawinan mengalami kegagalan karena terjadi perceraian, tanggung jawab itu masih tetap ada. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. Dalam hal ini al-Imam an-Nawawi banyak berpendapat mengenai *ḥaḍānah*.

Jika suami berpisah sedangkan mereka memiliki seorang anak yang masih kecil, yang belum *mumayyiz*, yaitu seorang anak yang berusia kurang dari tujuh tahun, maka anak tersebut wajib diasuh. Dalam hal ini ibulah yang

lebih berhak untuk memelihara anaknya. Akan tetapi bila ibu dari anak tersebut menikah maka ia tidak berhak melakukan *ḥaḍānah*.²⁹

Namun jika anak itu telah *mumayyiz* (7-8 tahun) dan berakal. Ia diberi hak pilih untuk ikut salah satu dari keduanya. Bila ia memilih ikut ibunya maka ayah wajib memberi nafkah dan ayah tidak boleh melarang ibu untuk mendidiknya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan.³⁰

Adapun bila terjadi pertentangan antara ayah dan ibu si anak dalam masalah musafir, seperti ibu berkata: “bepergian (*musafir*) itu menyibukkan untuk menjaga kemashlahatan dan kebutuhan si anak, sehingga tidak akan terpenuhi upaya pemeliharaan anak, maka aku lebih berhak atasnya”, atau ayah berkata: “aku bepergian untuk pindah menetap, maka aku lebih berhak atasnya”. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah ayah, karena lebih mengetahui maksud musafirnya.³¹ Sedangkan dalam riwayat lain Imam Abu Hanifah menjelaskan jika ibu pindah ke suatu daerah (masih dalam negeri), maka yang berhak adalah ayah. Sedangkan bila pindah ke negeri atau kota lain, ibu yang lebih berhak karena di kota lebih memungkinkan untuk mendidik anak.

Dalam hal pengutamaan kerabat pihak ibu dari kerabat pihak ayah ini, al-Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa apabila ayah ada bersama saudara perempuan dan bibi, terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, mengatakan bahwa ayah anak tersebut lebih berhak memeliharanya dari

²⁹ Al-Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz XIX, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. ke-XVII, 2005, h. 424.

³⁰ *Ibid*, h. 423.

³¹ *Ibid*, h. 438.

keduanya, ini didasarkan pada *zahir naṣ*, karena ayah itu adalah orang tua dan ahli warisnya, sehingga harus didahulukan dari keduanya. Pendapat kedua dikemukakan oleh Abu Sa'id al-Isthakhri, mengatakan bahwa kedua perempuan itu lebih berhak untuk memelihara anak itu dari ayah, karena mereka berdua adalah orang yang berhak atas *ḥaḍānah* dan dapat mendidiknya, serta merupakan kerabat dari pihak ibu yang harus lebih didahulukan dari kerabat ayah.³²

Adapun pihak-pihak yang mempunyai hak untuk memelihara anak terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Kelompok perempuan terdiri dari: ibu, ibu dari ibu, nenek dari ibu ke atas, ibu dari bapak ke atas, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah.
2. Kelompok laki-laki terdiri dari: ayah, ayah dari ayah, kakek dari ayah ke atas, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman seayah, anak laki-laki dari paman seayah dan seibu dan anak laki-laki dari paman seayah.³³

Islam sangat menghargai ibu dalam pengasuhan anak. Tetapi lain masalah apabila istri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu kafir. Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* al-Imam an-Nawawi menyatakan:

³² *Ibid*, h. 431.

³³ *Ibid*, h. 429.

وان كانت الام رقيقة او غير مأمونة, أو كافرة, والاب مسلم, فلا حق لها في الحضانة.³⁴

Artinya: “Dan apabila ibu itu seorang budak, tidak dapat dipercaya atau kafir, dan ayahnya Islam maka ibu tidak berhak melakukan *ḥaḍānah*.”

Kemudian dalam kitab *Minhāj Aṭ-Ṭālibīn* al-Imam an-Nawawi berkata:

ولا حضانة لرقيق و مجنون, و فاسق و كافر على مسلم.³⁵

Artinya: “Dan *ḥaḍānah*nya orang Islam tidak diperbolehkan bagi budak, orang gila, orang fasiq dan orang yang kafir”.

Dari uraian al-Imam an-Nawawi di atas jelas bahwa jika seorang ibu yang kafir itu tidak boleh melakukan *ḥaḍānah*. Kemudian beliau juga menegaskan kembali dalam syarat bagi pelaku *ḥaḍānah*, yaitu:

- a. Merdeka
- b. Tidak fasiq
- c. Islam
- d. Berakal sehat
- e. Menetap di kota atau negara anak yang diasuh
- f. Jika pelaku *ḥaḍānah* itu ibunya, maka disyaratkan belum menikah dengan laki-laki lain.

Dalam syarat yang ketiga ini al-Imam an-Nawawi mensyaratkan Islam apabila seseorang melakukan *ḥaḍānah*, hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*, h. 424.

³⁵ Al-Imam an-Nawawi, *Minhāj Aṭ-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Minhāj, 2005, h. 465.

فاذا كان احد ابوي المولود كافرا سقطت كفالته بكفره, اذا لا تثبت حضانة
لكافر على مسلم, هذا اذا كان الولد مسلما.³⁶

Artinya: “Apabila salah satu orang tuanya itu kafir (baik itu bapak maupun ibunya) maka haknya akan gugur karena kekafirannya, jadi tidak ada ketentuan bagi orang kafir yang melakukan hadhanah atas orang Islam, hal ini berlaku jika anaknya adalah Islam.”

Penjelasan di atas sangat jelas sekali bahwa apabila salah seorang pemegang *ḥaḍānah* itu kafir baik ayah maupun ibunya maka ia tidak berhak karena kekafirannya itu, sebab dikhawatirkan akan mempengaruhi agama dari si anak tersebut.

D. Metode Istinbat Hukum Al-Imam An-Nawawi Tentang Hak Ḥaḍānah Karena Istri Kafir

Al-Imam an-Nawawi dalam ber-*istinbat* mengenai tidak adanya hak *ḥaḍānah* karena istri atau ibu yang kafir terhadap anak yang beragama Islam, berhujjah dengan dalil di bawah ini:

و عن رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم و ابته امرأته ان تسلم فأقعد النبي
صلى الله عليه و سلم الأم ناحية و الأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال الى أمه
فقال: "اللهم اهده" فمال الى ابيه فأخذه. (اخرجه ابو داود و النسائي و صححه
الحاكم)³⁷

Artinya: “Dari Rafi’ bin Sinan r.a ia masuk Islam, tetapi istrinya tidak mau (mengikutinya) masuk islam. Maka Nabi SAW mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian beliau dudukan si anak di antara keduanya. Ternyata si anak condong kepada ibunya. Maka beliau berdoa, ”Ya Allah, berilah petunjuk.” Dan kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah


³⁶ Al-Imam an-Nawawi, *op. cit.*, h. 426.

³⁷ Al-Imam Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, , 1996, h. 139.

mengambilnya.³⁸ (HR. Abu Daud dan Nasa'i. hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim)

Hadits ini menunjukkan bahwa masalah *ḥaḍānah* pemeliharaan anak oleh ibu yang bukan Islam, dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Alasannya adalah ruang lingkup *ḥaḍānah* meliputi pendidikan agama anak tersebut. Hal ini juga beralasan bahwa ketika Rasulullah Saw. mendoakan anak ini supaya diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk memilih ayahnya yang beragama Islam dan bukan memilih ibunya.³⁹

Lain dari pada itu bahwa menurut ijma' para ulama', bahwa dasar hukum tentang ketidakbolehan *ḥaḍānah* karena istri kafir didasarkan pada al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya: "Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."⁴⁰ (QS. An-Nisa': 141).

Kemudian Hadits Nabi SAW, yaitu:

اخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن إسماعيل، عن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سرية إلى قوم من خثعم، فاستعصموا بالسجود فقتلوا، ف قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ألا لا تراءى ناراهما.⁴¹

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Marām Min Adillat Al-Aḥkām*, alih bahasa Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet. ke-II, 2009, h. 525.

³⁹ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, h. 277.

⁴⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992, h. 146.

⁴¹ Al-Imam an-Nasa'i, *Sunan al-Kubra Li Al-Nasā'i*, Juz VI, Beirut: Maktabah Al-Risālah, 2001, h. 347.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Alak, kemudian berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar dari Ismail dari Qays, bahwa Rasulullah SAW mengutus pasukan dari kaum Khats’am, kemudian mereka berlindung dengan cara bersujud lalu mereka dibunuh, kemudian Rasulullah SAW memutuskan dengan hukuman seperti halnya dalam hal jarimah, dan Rasulullah bersabda: “Aku membebaskan diri dari setiap orang Islam yang berada pada wilayah orang kafir”, kemudian Rasulullah SAW berkata: hai, apakah kalian tidak melihat mereka berdua berada dikobaran api yang besar. (HR. Nasa’i)

Kedua dalil di atas adalah bersifat umum dan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hak *ḥaḍānah* karena istri kafir. Akan tetapi kedua dalil di atas dijadikan sebagai landasan hukum oleh sebagian ulama’ untuk menghukumi persoalan hak *ḥaḍānah* karena istri kafir. Bila ditinjau kembali bahwa hadits riwayat an-Nasa’i itu juga dijadikan landasan oleh al-Imam an-Nawawi dalam pengambilan istinbat hukumnya, karena hadits di atas mempunyai makna yang lebih spesifik dalam hal ketidakbolehan orang kafir melakukan *ḥaḍānah*. Jadi, ketiga dalil tersebut digunakan oleh an-Nawawi dalam berhujjah mengenai hal tersebut, yaitu untuk lebih menguatkan bahwa orang kafir itu memang tidak diperbolehkan mengasuh anak karena akan membahayakan agamanya.

Tujuan syara’ dalam pelaksanaan *ḥaḍānah* adalah untuk kemashlahatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jika seorang anak Islam diserahkan kepada pelaku *ḥaḍānah* yang bukan Islam, maka hal itu dianggap kurang memperhatikan kemashlahatan anak di akhirat nanti. Sebagai wujud pemeliharaan tersebut adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hal itu dapat diberikan dengan memberikan bekal pendidikan agama.